



BUPATI BANYUASIN **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 179 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Nomor 209 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 209);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE-2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuasin.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
7. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang selanjutnya disingkat 4M.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut (*COVID-19*) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2019*.
9. Protokol Kesehatan adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease-2019 (COVID-2019)* untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease-2019*.
10. Sanksi administratif adalah pembebanan kewajiban dari pemerintah daerah kepada orang/badan hukum atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Sosialisasi adalah melakukan upaya untuk meningkatkan penyebaran informasi secara masif tentang penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian (*COVID-2019*).
12. *Physical Distancing* adalah menjaga jarak fisik aman antar orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
13. *Social Distancing* adalah tindakan pembatasan kerumunan/ perkumpulan orang-orang untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap menjaga jarak fisik, jarak sosial, dan penerapan disiplin protokol pencegahan penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan partisipasi semua unsur masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penerapan disiplin protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru secara terintegrasi dan efektif;
- c. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subyek Pengaturan

Pasal 5

Subjek Pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan (penerapan disiplin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang disingkat 4M);
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua Kewajiban Mematuhi Protokol Kesehatan

Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. membersihkan tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 - 1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3. upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
 - 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - 7. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- c. perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana diatur pada Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru.

Bagian Ketiga Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru di Fasilitas Umum

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten menerapkan pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru di fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan;
- c. terminal dan pelabuhan/dermaga;
- d. tempat ibadah;
- e. transportasi umum dan perseorangan;
- f. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- g. tempat pariwisata;
- h. fasilitas pelayanan kesehatan;
- i. toko, toko obat, apotik, pasar modern, pasar tradisional dan pasar malam;
- j. warung makan, rumah makan dan restoran;
- k. café, pedagang kaki lima dan sejenisnya;
- l. kegiatan diluar rumah;
- m. penyelenggaraan acara sosial budaya, hiburan dan olahraga;
- n. pusat kebugaran; dan
- o. perjalanan ke luar daerah.

Bagian Keempat
Perkantoran/Tempat Kerja, Usaha dan Industri

Pasal 8

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru di tempat perkantoran/ tempat kerja, usaha dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:

- a. mewajibkan Pegawai menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah dan selama di tempat kerja;
- b. pegawai/karyawan yang menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, sesak serta yang diharuskan menjalani karantina oleh petugas kesehatan tidak diperkenankan masuk kerja;
- c. di pintu masuk tempat kerja dilakukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan *thermogun*. terhadap Pegawai/ Karyawan yang menunjukan suhu tubuh diatas 37,5° Celcius tidak diperkenankan memasuki kantor dan diminta untuk kembali ke rumah, segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan;
- d. pengaturan jadwal dan waktu kerja untuk semua pegawai/ karyawan agar tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
- e. jika diperlukan bekerja dengan mengatur jadwal secara bergiliran (*shift*);
- f. memfasilitasi tempat kerja dan ruang tunggu yang aman dan sehat, pengaturan meja dan kursi kerja/*workstation*, pengaturan meja dan kursi saat di kantin, dan lain-lain;
- g. *physical distancing* dalam semua aktifitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja dan kursi);
- h. meminimalkan kegiatan rapat/pertemuan dalam ruangan secara langsung dan mengupayakan kegiatan dilaksanakan secara virtual;
- i. membatasi jumlah peserta rapat / pertemuan di dalam ruangan maksimal sepertiga (30%) dari kapasitas ruangan, dengan tetap memperhatikan pengaturan *lay out* ruangan yang memenuhi protokol *physical distancing*;
- j. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- k. *higiene* dan sanitasi lingkungan kerja:
 1. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan minimal setiap 4 jam sekali, terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan
 2. menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja serta meminimalkan penggunaan AC.

1. sarana cuci tangan :
 1. menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir);
 2. menyediakan handsanitizer di tempat-tempat yang diperlukan seperti pintu masuk, ruang meeting dan pintu lift.
 3. memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan; dan
 4. memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar dan cara pencegahan COVID-19.

Bagian Kelima
Sekolah/Institusi Pendidikan

Pasal 9

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru di sekolah/institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

- a. lembaga pendidikan publik negeri dan swasta harus tetap memprioritaskan pembentukan platform proses pembelajaran dan evaluasi;
- b. sekolah harus melakukan pemantauan, pemetaan, dan pendataan siswa terkait alamat rumah/moda pergi ke sekolah;
- c. kegiatan belajar mengajar dipertimbangkan untuk dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokoler kesehatan;
- d. kegiatan belajar mengajar dipertimbangkan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- e. wajib menerapkan pemeriksaan suhu tubuh dan melarang tenaga pendidik dan anak didik untuk masuk di sarana pendidikan jika bersuhu 38 derajat celcius ke atas;
- f. mewajibkan kepada seluruh Satuan Pendidikan melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan toilet bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok, dan membuang sampah pada tempatnya;
- g. selalu menggunakan masker dalam beraktivitas;
- h. membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah atau Satuan Pendidikan secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan disinfektan, khususnya pegangan pintu, saklar lampu, komputer, keyboard, meja, dan kursi serta fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan; dan
- i. memantau absensi (ketidakhadiran), jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sesak nafas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.

Bagian Keenam
Terminal dan Pelabuhan/Dermaga

Pasal 10

Pedoman perilaku hidup baru di terminal dan pelabuhan/Dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :

- a. bagi pengelola terminal dan pelabuhan/dermaga;
- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
- c. memfasilitasi pengaturan jaga jarak pada area terminal dan pelabuhan/dermaga;
- d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung;
- e. menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja/penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit, layanan kesehatan dapat berupa pos kesehatan dan/atau berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat;
- f. melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala;
- g. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker;
- h. penerapan cegah tangkal penyakit pada kedatangan penumpang WNI/WNA/luar daerah di terminal dan pelabuhan/dermaga mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. apabila di dalam area terminal dan pelabuhan/dermaga terdapat pertokoan/rumah makan, maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di pertokoan/rumah makan.

Bagian Ketujuh
Tempat Ibadah

Pasal 11

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :

- a. rumah ibadah harus dalam keadaan bersih serta secara rutin dan mandiri melakukan disinfeksi pada ruangan serta membersihkan benda-benda yang sering terpegang;
- b. jama'ah/jema'at/umat yang menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, sesak tidak diperkenankan memasuki rumah ibadah;
- c. jama'ah/jema'at/umat yang diharuskan menjalani karantina dan atau sedang dalam pengawasan kesehatan oleh petugas kesehatan tidak diperkenankan beribadah di rumah ibadah;

- d. pengelola rumah ibadah wajib menyediakan wastafel (permanen/darurat) dengan sabun/ antiseptik di depan pintu masuk, jama'ah/jema'at/umat wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki rumah ibadah;
- e. jama'ah/jema'at/umat wajib memakai masker dengan benar dan sesuai standar;
- f. rumah ibadah tidak menggunakan ambal dan/atau sejenisnya, untuk jama'ah/jema'at/umat membawa perlengkapan ibadah sendiri;
- g. menjaga kualitas udara tempat ibadah dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke tempat ibadah serta meminimalkan penggunaan AC;
- h. wajib menerapkan jaga jarak (*physical distancing*);
- i. selama dan setelah pelaksanaan ibadah/kegiatan keagamaan tidak diperkenankan adanya kontak fisik dalam bentuk apapun antar jama'ah/jema'at/umat (bersalaman/jabat tangan);
- j. memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar dan cara pencegahan COVID-19;
- k. setelah sampai di rumah wajib mandi dan berganti pakaian sebelum melakukan aktifitas lainnya; dan
- l. pengurus rumah ibadah wajib menerapkan dan memenuhi semua ketentuan protokol kesehatan.

Bagian Kedelapan Transportasi Umum dan Perseorangan

Pasal 12

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada transportasi publik dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi :

- a. pengelola harus memantau pelaksanaan protokol kesehatan dan mengelola jalur antrian serta kebersihan interior kendaraan dan masing-masing moda transportasi umum;
- b. setiap orang pengguna semua jenis kendaraan angkutan umum dan perseorangan wajib mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak;
- c. untuk sepeda motor perseorangan pengemudi dan penumpang wajib menggunakan masker dan membawa helm masing-masing;
- d. sepeda motor dengan aplikasi berbasis teknologi informasi ;
 - 1. perusahaan aplikasi menyediakan pos kesehatan di beberapa tempat dengan menyediakan *disinfektan*, *hand sanitizer* dan pengukur suhu;
 - 2. diutamakan penumpang membawa helm sendiri dan menggunakan masker, jika menggunakan helm dari pengemudi, maka perusahaan aplikasi harus menyediakan tutup kepala (*hair cap*);

3. pengemudi menggunakan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, dan *hand sanitizer*; dan
 4. pengelola memprioritaskan menggunakan mekanisme pembayaran non tunai yang diharapkan akan meminimalkan risiko penularan.
- e. lembaga dan/ atau pihak berwenang yang ditugaskan untuk mengelola pusat transportasi seperti terminal, pelabuhan, dan sejenisnya harus melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 antara lain :
1. pemeriksaan wajib suhu tubuh untuk semua penumpang yang datang dan berangkat;
 2. melakukan karantina wajib (rumah/ fasilitas pemerintah) terhadap penumpang yang memiliki gejala penyakit dengan suhu 38°C ke atas, batuk, pilek, dan sesak nafas;
 3. menyusun data base informasi untuk pelacakan kontak secara lengkap disertai dengan Nomor Induk Kependudukan (sesuai KTP);
 4. menyiapkan fasilitas sanitasi menyeluruh dan desinfeksi semua moda transportasi datang dan pergi; dan
 5. pengujian rutin wajib terhadap semua karyawan, personel, staf, dan kru yang terkait dengan transportasi darat, udara dan air/ laut.
- f. pengguna transportasi sepeda agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. menjaga kebersihan sepeda terutama pada bagian-bagian yang sering disentuh dengan tangan;
 2. menggunakan masker dengan baik dan benar sesuai standar;
 3. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci menggunakan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
 4. membawa alat makan dan minum sendiri; dan
 5. selalu menjaga jarak jika bersepeda dalam kelompok. Jarak kiri-kanan antar pesepeda dan kendaraan lainnya minimal 2 meter, jarak depan belakang antar pesepeda minimal 4 meter. Semakin tinggi kecepatan bersepeda, jarak harus semakin jauh (>20 meter).
- g. tiap orang/penumpang transportasi darat, udara dan laut yang datang dari luar Provinsi Sumatera Selatan dan masuk ke wilayah Kabupaten Banyuasin diwajibkan memiliki Surat Keterangan *Rapid Test Non Reaktif*.

Bagian Kesembilan
Perhotelan/Penginapan lain yang sejenis

Pasal 13

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada perhotelan/penginapan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi :

a. bagi pihak pengelola:

1. memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
2. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
3. menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya;
4. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
5. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya; dan
6. karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tidak diijinkan masuk kantor, karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja (Form1) dan dilakukan pemeriksaan suhu.

b. pintu masuk/*lobby*:

1. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk untuk tamu dan karyawan apabila ditemukan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk;
2. petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko COVID-19 jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku;
3. menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya; dan
4. menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.

d. kamar:

1. melakukan pembersihan dan desinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;

2. memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan;
 3. pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan
 4. penyediaan *handsanitizer* di meja.
- e. ruang pertemuan:
1. kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antar tamu dan antar karyawan, hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
 2. memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihai suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 3. menyediakan panduan/informasi *layout* jarak aman, sejak dari masuk parkir, di dalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;
 4. membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
 5. memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
 6. membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang, tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja; dan
 7. *Master of Ceremony*/MC harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.
- f. ruang makan:
1. mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 2. pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
 3. tidak menggunakan alat makan bersama-sama peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
 4. mewajibkan semua penjamah makanan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek dan masker, sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;

5. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet* apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter, semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
 6. untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara *buffet* (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik; dan
 7. untuk *meal service ala carte*, *sitting party*, *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.
- g. kolam renang:
1. memastikan air kolam renang menggunakan disinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
 2. pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan di sekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
 3. menerapkan jaga jarak di ruang ganti;
 4. pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat apabila masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang;
 5. batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak;
 6. gunakan semua peralatan pribadi masing-masing;
 7. gunakan masker sebelum dan setelah berenang; dan
 8. fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.
- h. bagi karyawan:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

3. menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
 4. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 5. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 6. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- i. bagi tamu:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 2. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
 3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 4. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 5. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain; dan
 6. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

Bagian Kesepuluh Tempat Pariwisata

Pasal 14

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada tempat pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi :

- a. fasilitas wisata :
1. sarana masuk dan keluar dibuatkan terpisah sehingga tidak menimbulkan potensi penumpukan (kerumunan) pengunjung pada saat akan masuk dan keluar area wisata;
 2. disiapkan daftar pengunjung (memuat data nama, alamat nomor telpon) di area pembelian tiket bagi pengunjung yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan harus dapat menunjukkan hasil rapid tes non reaktif untuk menghindari penularan dari kasus impor;

3. menyediakan sarana pengukur suhu tubuh (*thermal detector*);
 4. membuat pembatas jarak antrian pada saat antri membeli karcis masuk;
 5. menggunakan pembatas atau partisi (*flexy glass*) di meja petugas tiket, kasir, atau *costumer services*;
 6. jika memungkinkan menggunakan metode pembayaran tiket non tunai;
 7. membuat denah yang informatif di lokasi wisata untuk menjaga jarak fisik;
 8. menyediakan fasilitas mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun pada pintu masuk dan pintu keluar;
 9. menyediakan hand sanitizer di meja petugas karcis dan kasir;
 10. menyediakan fasilitas mencuci tangan dan sabun/hand sanitizer pada beberapa titik untuk memudahkan pengunjung mencuci tangan;
 11. mengatur tata letak kursi jika tersedia kursi di area wisata agar memenuhi kaidah *physical distancing* dipastikan harus dibuatkan pembatas agar terjadi pembatasan jarak fisik pada saat duduk;
 12. memastikan toilet umum dalam keadaan bersih dan tersedia air dan tempat mencuci tangan dengan sabun serta *tissue*;
 13. jika terdapat warung atau cafe atau rumah makan di dalam area wisata maka agar mematuhi protokol yang diperuntukkan bagi warung, cafe dan rumah makan;
 14. memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar dan cara pencegahan COVID-19 pada beberapa titik strategis di lokasi wisata; dan
 15. menjaga kebersihan area wisata.
- b. pengunjung wisata :
1. pengelola wisata harus membatasi jumlah pengunjung yang masuk sebesar 50% dari kapasitas tempat wisata;
 2. pengunjung sarana wisata harus dalam keadaan sehat (tidak dalam keadaan demam, batuk, flu dan sesak nafas) setiap pengunjung harus diukur suhu tubuhnya maksimal 37,5 derajat celcius, jika di atas suhu tersebut maka pengunjung tidak diperkenankan masuk ke area wisata;
 3. pengunjung wajib menggunakan masker dengan baik dan sesuai standar, jika tidak menggunakan masker maka tidak diijinkan masuk ke area wisata;
 4. selalu menjaga kebersihan tangan dengan air mengalir dan sabun/*antiseptic (hand sanitizer)*;

5. pengunjung wajib menerapkan *physical distancing* (menjaga jarak fisik); dan
 6. tidak diijinkan membawa bayi (0 — 1 tahun) dan orang tua lanjut usia (>60 tahun) ke area wisata.
- c. pengelola/petugas wisata :
1. petugas dan pengelola pariwisata harus dalam keadaan sehat, setiap petugas harus diukur suhu tubuhnya sebelum melakukan pekerjaan, apabila suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius maka petugas dilarang bertugas;
 2. pengelola/petugas harus menggunakan masker, *face shield* dan *hand gloves* secara baik dan benar sesuai standar;
 3. pengelola/ petugas wajib menerapkan *physical distancing* (menjaga jarak fisik);
 4. tersedia petugas yang mengontrol penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan pemakaian masker bagi semua pengunjung;
 5. pengelola/petugas selalu menjaga kebersihan tangan dengan air mengalir dan sabun/antiseptik (*hand sanitizer*);
 6. pemilik atau pengelola wisata wajib membuat pernyataan untuk mentaati semua protokol kesehatan mengenai pencegahan dan keputusan mata rantai penularan COVID-19; dan
 7. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Bagian Kesebelas Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru masyarakat produktif dan aman pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi :

- a. di pintu fasilitas kesehatan lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan *thermogun*, dan sebelum masuk fasilitas kesehatan terapkan skrining risiko COVID-19 untuk memastikan pasien yang akan masuk fasilitas kesehatan dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
- b. fasilitas Kesehatan wajib menjaga kualitas dan kuantitas pelayanan kepada pasien baik terhadap pasien COVID-19 maupun pasien non COVID-19;
- c. memfasilitasi ruang tunggu dan ruang pemeriksaan yang aman dan sehat, pengaturan meja kerja/*workstation*, pengaturan kursi dan lain-lain;
- d. fasilitas Kesehatan wajib menerapkan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di dalam fasilitas kesehatan;

- e. petugas kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai dengan standar yang telah ditentukan:
 - 1. *Physical distancing* pada setiap aktifitas pelayanan;
 - 2. menggunakan masker bagi pasien dan pendamping pasien serta APD bagi petugas;
 - 3. menyediakan sarana untuk menjaga kebersihan tangan; dan
 - 4. memperkuat skrining di pintu masuk pelayanan dan deteksi dini COVID-19 bagi pasien berisiko.
- f. memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar dan cara pencegahan COVID-19.

Bagian Kedua Belas

Toko, Toko Obat, Apotik, Pasar Modern, Pasar Tradisional dan Pasar Malam

Pasal 16

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada toko, toko obat, apotik, pasar modern, pasar tradisional dan pasar malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, meliputi :

- a. toko, toko obat, apotik, pasar modern, pasar tradisional:
 - 1. penjual/pengunjung/karyawan yang diharuskan menjalani karantina oleh petugas kesehatan tidak diperkenankan berjualan/belanja/masuk kerja;
 - 2. menyediakan wastafel (permanen/darurat) dengan sabun/ antiseptic di depan pintu masuk wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki toko;
 - 3. wajib melakukan pembatasan jumlah pengunjung dan menerapkan *physical distancing* dalam aktivitas belanja dengan mempertimbangkan luasan toko;
 - 4. melakukan disinfeksi areal toko secara rutin dan mandiri (penyemprotan dan pembersihan benda-benda yang sering terpegang);
 - 5. penjual/pengunjung/karyawan wajib bermasker dengan benar dan sesuai standar;
 - 6. selalu membersihkan tangan setelah memegang uang;
 - 7. memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar dan cara pencegahan COVID-19; dan
 - 8. mandi dan berganti baju setiap pulang ke rumah.
- b. pasar malam:
 - 1. koordinator pasar malam bertanggung jawab atas semua aktivitas pasar rakyat/pasar malam;
 - 2. pelaksanaan aktivitas pasar rakyat/pasar malam hanya diperbolehkan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat;
 - 3. pelaksanaan aktivitas pasar rakyat/pasar malam hanya diperbolehkan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat;

4. waktu dan pelaksanaan aktivitas pasar rakyat/pasar malam harus melalui persetujuan Pemerintahan setempat;
5. tempat pelaksanaan kegiatan pasar rakyat/pasar malam ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) memungkinkan aktivitas dapat diatur sedemikian rupa sehingga orang yang masuk dan keluar dalam area yang berbeda;
 - b) pengelola bersedia menyediakan fasilitas mencuci tangan lengkap dengan sabun dipintu masuk dan pintu keluar;
 - c) dilakukan pengukuran suhu badan setiap pedagang dan pengunjung pasar (penjual/pengunjung yang menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, sesak tidak diperkenankan berjualan/berbelanja); dan
 - d) pengelola pasar rakyat/pasar malam memastikan bahwa penjual dan pembeli harus diketahui identitasnya dengan membuat daftar hadir.
6. aktivitas pasar rakyat/pasar malam dibatasi : pagi dari pukul 07.30 s.d 11.00 WIB dan sore dari pukul 17.30 s.d 23.00 WIB;
7. pedagang harus memastikan setelah pulang jual beli harus membersihkan diri dengan cara mandi;
8. bahwa semua pedagang harus bersedia dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan setempat;
9. pedagang dan pembeli di pasar rakyat/pasar malam wajib memakai masker dengan cara yang benar;
10. jarak antar lapak penjual harus diatur minimal 2 meter;
11. wajib menjaga jarak pada saat transaksi jual beli;
12. pedagang makanan jadi / siap saji harus menjaga kebersihan dan menutup dagangannya;
13. dilarang untuk makan di lokasi pasar rakyat/pasar malam (harus dibawa pulang);
14. pedagang dan pembeli tidak boleh berusia lebih dari 60 tahun;
15. pedagang dan pembeli tidak boleh membawa balita di area pasar rakyat/pasar malam;
16. seluruh pedagang harus memiliki fasilitas cuci tangan atau *hand sanitizer*; dan
17. pedagang harus membawa identitas diri.

Bagian Ketiga Belas
Warung Makan, Rumah Makan, dan Restoran

Pasal 17

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada warung makan, rumah makan, dan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, meliputi :

- a. penjual/pembeli/karyawan yang menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, sesak tidak diperkenankan berjualan/makan/masuk kerja;
- b. penjual/pembeli/karyawan yang di haruskan menjalani karantina oleh petugas kesehatan tidak diperkenankan berjualan/makan/ masuk kerja;
- c. menyediakan wastafel (permanen/ darurat) dengan sabun/ antiseptik di depan pintu masuk wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki warung makan, rumah makan, café dan restoran;
- d. diutamakan tidak makan di tempat dan dianjurkan dibawa pulang ke rumah (*take away food*);
- e. wajib melakukan pembatasan jumlah pengunjung dan menerapkan *physical distancing* di ruang warung makan, rumah makan dan restoran;
- f. mengatur tata letak dengan memberi tanda pada meja dan kursi warung makan, rumah makan dan restoran agar memenuhi kaidah *physical distancing*;
- g. melakukan disinfeksi areal warung makan, rumah makan, café dan restoran secara rutin dan mandiri (penyemprotan dan pembersihan benda-benda yang sering terpegang);
- h. penjual/pembeli/karyawan wajib bermasker dengan benar dan sesuai standar;
- i. penjual/pembeli/karyawan harus selalu menjaga kebersihan tangan termasuk setelah memegang uang;
- j. memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar dan cara pencegahan COVID-19; dan
- k. mandi dan berganti baju setiap pulang ke rumah.

Bagian Keempat Belas
Café, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya

Pasal 18

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada *café*, pedagang kaki lima dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, meliputi :

- a. pemilik usaha/ koordinator bertanggung jawab atas semua aktivitas jual beli;
- b. tempat pelaksanaan kegiatan jual beli ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 1. memungkinkan aktivitas dapat diatur sedemikian rupa sehingga orang yang masuk dan keluar dalam area yang berbeda;

2. pemilik usaha/koordinator bersedia menyediakan fasilitas mencuci tangan lengkap dengan sabun di pintu masuk dan pintu keluar;
 3. pemilik usaha/koordinator menyediakan buku tamu yang harus diisi oleh setiap pengunjung (nama, alamat, nomor telepon); dan
 4. waktu aktivitas dibatasi mulai pukul 16.00 WIB s.d 24.00 WIB;
- c. pemilik usaha dan karyawan harus bersedia dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan;
 - d. pemilik usaha, karyawan dan pengunjung wajib memakai masker;
 - e. jarak antar meja dan kursi harus diatur minimal 2 meter serta diberi tanda oleh pengelola;
 - f. pemilik usaha wajib melakukan disinfeksi meja dan kursi setiap pergantian pengunjung;
 - g. pemilik usaha wajib melakukan disinfeksi secara rutin dan mandiri di area tempat makan (lantai, gagang pintu, meja kasir, alat perlengkapan makan);
 - h. karyawan dan pengunjung yang dalam keadaan demam, batuk, pilek, sesak tidak diizinkan masuk di area café, pedagang kaki lima (PKL) dan usaha sejenis;
 - i. *café*, pedagang kaki lima (PKL) dan usaha sejenis harus memiliki fasilitas cuci tangan atau *hand sanitizer*; dan
 - j. pemilik usaha memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara pencegahan penularan COVID-19 dan etika batuk/ bersin) di tempat-tempat strategis.

Bagian Kelima Belas Kegiatan di Luar Rumah

Pasal 19

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru masyarakat produktif dan aman pada kegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l, meliputi :

- a. ruang terbuka agar menerapkan teknik manajemen kerumunan seperti pengaturan waktu kunjungan, membatasi jumlah orang pada waktu tertentu, dan memperpanjang jam untuk ruang publik tertentu;
- b. pengunjung wajib menggunakan masker;
- c. pengelola harus bisa memastikan keselamatan dan keamanan pengunjung;
- d. menyediakan toilet umum yang bersih dan fasilitas mencuci tangan yang memadai;
- e. pemanfaatan keran cuci tangan yang dioperasikan oleh pedal kaki untuk mengurangi jumlah sentuhan umum di ruang publik;

- f. ruang publik harus di desain untuk mengakomodasi pengunjung melalui akses secara terbatas/khusus, agar tercipta *physical distancing*;
- g. area publik harus dilakukan pembersihan rutin dan dilakukan disinfektan serta menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya; dan
- h. di ruang publik agar dilakukan tindakan pencegahan dengan memberi peringatan kepada orang lain untuk berbagi ruang atau menjaga jarak minimal 1 meter, tidak meludah dan bersin sembarangan.

Bagian Keenam Belas
Penyelenggaraan Acara Sosial Budaya, Hiburan dan Olahraga

Pasal 20

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada penyelenggaraan acara sosial budaya, hiburan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m, meliputi :

- a. setiap pertemuan serta mobilitas orang untuk acara khusus sosial budaya, hiburan, olahraga, pernikahan yang bukan di rumah, konser music dan pertunjukan harus mengajukan proposal Rencana Pelaksanaan Kegiatan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tersebut akan menerbitkan protokol pencegahan COVID-19 dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru dengan merinci pengaturan dan tata kelola sesuai dengan perlindungan/protokol kesehatan yang diperlukan pada kegiatan tersebut;
- b. penyelenggara pertemuan dengan pengumpulan/ mobilitas orang harus mematuhi protokol kesehatan;
- c. pertemuan yang diselenggarakan dengan tidak mematuhi aturan/protokol kesehatan akan dibubarkan oleh institusi penegak hukum dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area dan melarang mereka yang bersuhu > 37.5 derajat celsius untuk memasuki area tersebut;
- e. tetap melakukan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 meliputi :
 - 1. batasi jumlah orang yang masuk, lakukan pengaturan menjaga jarak fisik minimal 1 meter;
 - 2. hindari kontak fisik secara langsung, bersalaman, berpelukan dan lain sebagainya;
 - 3. hindari penggunaan uang konvensional, gunakan transaksi secara non tunai;
 - 4. gunakan penanda jarak di karpet dan bahan lantai lainnya untuk menciptakan *physical distancing*;
 - 5. menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan *hand sanitizer* di berbagai lokasi strategis di tempat acara; dan
 - 6. gunakan tempat dan alat makan sekali pakai.

Bagian Ketujuh Belas
Pusat Kebugaran

Pasal 21

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru di pusat kebugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n, meliputi :

- a. membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 meter;
- b. melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
- c. menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat;
- d. tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan *disinfektan*;
- e. lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;
- f. memberikan jarak antar alat minimal 2 meter apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*);
- g. sedapat mungkin menghindari pemakaian ac, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
- h. jika tetap memakai ac maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering disarankan memakai *air purifier*;
- i. peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan; dan
- j. menggunakan masker selama berolahraga, olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

Bagian Kedelapan Belas
Perjalanan ke Luar Daerah

Pasal 22

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada kegiatan perjalanan ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o, meliputi :

- a. sebelum melakukan perjalanan ke luar daerah :
 1. melakukan pemeriksaan kesehatan standar COVID-19 sebelum melakukan perjalanan ke luar daerah;
 2. pastikan memiliki informasi terbaru tentang area yang akan dikunjungi merupakan area aman COVID-19;
 3. hindari melakukan perjalanan dinas/ bisnis pada daerah-daerah yang memiliki penyebaran yang tergolong pada zona merah;

4. perjalanan dinas/ bisnis yang dilakukan adalah perjalanan yang memberi nilai manfaat maksimal dan tidak bisa dilakukan secara daring; dan
 5. hindari pengiriman pegawai/ karyawan yang berisiko lebih tinggi tertular COVID-19 dan mereka yang memiliki kondisi medis dan penyakit serius tertentu seperti diabetes, penyakit jantung dan paru-paru, ginjal ke area tempat penyebaran COVID-19 untuk ditugaskan ke luar daerah.
- b. saat melakukan perjalanan:
1. tetap menggunakan masker, mencuci tangan secara teratur dan tetap menjaga jarak setidaknya satu meter (*Physical Distancing*);
 2. mengetahui apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dihubungi jika mereka merasa sakit saat bepergian;
 3. harus mematuhi instruksi dari otoritas setempat di mana mereka bepergian; dan
 4. harus mematuhi batasan protokol kesehatan setempat.
- c. setelah melakukan perjalanan:
1. melakukan pemeriksaan kesehatan terkait COVID-19 baik *rapid tes* atau *swab tes*; dan
 2. jika memiliki gejala batuk ringan atau demam (yaitu suhu 38 derajat celsius atau lebih) mereka harus segera melapor kepada Fasilitas Kesehatan setempat.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan setiap orang, pelaku usaha dan organisasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan dijadikan sebagai dasar untuk informasi dan penegakan hukum.

BAB V

SANKSI

Pasal 24

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.

(1) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. bagi perorangan :

1. teguran lisan atau teguran tertulis;
2. kerja sosial;
3. denda administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disetorkan pada rekening kas umum daerah.

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :

1. teguran lisan atau teguran tertulis;
2. denda administratif sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disetorkan pada rekening kas umum daerah;
3. penghentian sementara operasional usaha; dan
4. pencabutan izin usaha.

Pasal 25

Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian dan TNI kecuali untuk sanksi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional dilakukan oleh DPMPTSP setelah mendapatkan rekomendasi dari PPNS.

Pasal 26

Pelaksanaan Pemberian sanksi administratif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan DPMPTSP dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan sosialisasi, terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara masif dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 9 September 2020

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 9 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASI TAHUN 2020
NOMOR 179